

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Manusia merupakan salah satu makhluk Allah yang diberikan kelebihan dari pada makhluk-makhluk lainnya yaitu berupa akal. Oleh karena itu, manusia dituntut untuk dapat melakukan sesuatu hal-hal yang telah diperintahkan oleh-Nya dan menjauhi segala hal-hal yang dilarang-Nya sebagai wujud syukur atas apa yang telah diberikan-Nya kepada kita. Dalam kehidupan sehari-hari manusia dituntut agar otaknya dapat berfikir dengan jernih sehingga dapat melakukan hal-hal yang dianggap baik dalam sebuah lingkungan masyarakat.

Namun tidak semua manusia memakai akal fikirannya dengan baik dan jernih sehingga timbullah beberapa macam kejahatan dan pelanggaran dalam kehidupan bermasyarakat seperti pembunuhan, pencurian, penganiayaan dan lain sebagainya.

Pembunuhan adalah menghilangkan nyawa orang lain baik dengan cara sengaja maupun dengan cara tidak sengaja. Adapun pencurian ialah mengambil harta orang lain dengan cara sembunyi-sembunyi dengan maksud untuk dimiliki sebagian ataupun semuanya dengan cara melawan hukum.

Dalam hukum pidana Indonesia pembunuhan termasuk klasifikasi kejahatan terhadap nyawa, sedangkan pencurian masuk ke dalam kategori kejahatan terhadap harta. Pembunuhan diatur mulai pasal 338 KUHP sampai pasal 350 KUHP, sedangkan pencurian diatur mulai pasal 362 KUHP sampai pasal 367 KUHP.¹

Di dalam hukum pidana Islam, pembunuhan termasuk *jari>mah qis}as}* *d}iyat* yaitu suatu kejahatan terhadap jiwa (menghilangkan nyawa) dan anggota badan (pelukaan) yang diancam dengan hukuman *qis}as}* (serupa/semisal) atau hukum *d}iyat* (ganti rugi dari si pelaku atau ahlinya kepada si korban atau walinya).²

Ada beberapa kategori pembunuhan dalam hukum pidana Islam yaitu;

1. Pembunuhan dengan sengaja;
2. Pembunuhan semi sengaja;
3. Menyebabkan matinya orang lain dengan kesalahan atau kealpaan.³


Hukuman qishash didasarkan kepada firman Allah SWT. dalam Surah al-Baqarah ayat 178-179:



¹ Moeljatno, *Kitab Undang-undang Hukum Pidana*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2011), 28.


² Makhrus Munajat, *Hukum Pidana Islam di Indonesia*, (Yogyakarta: TERAS, 2009), 165.

³ Ibid., 167.



Artinya: Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu qishaash berkenaan dengan orang-orang yang dibunuh; orang merdeka dengan orang merdeka, hamba dengan hamba, dan wanita dengan wanita. Maka Barangsiapa yang mendapat suatu pema'afan dari saudaranya, hendaklah (yang mema'afkan) mengikuti dengan cara yang baik, dan hendaklah (yang diberi ma'af) membayar (diat) kepada yang memberi ma'af dengan cara yang baik (pula). yang demikian itu adalah suatu keringanan dari Tuhan kamu dan suatu rahmat. Barangsiapa yang melampaui batas sesudah itu, Maka baginya siksa yang sangat pedih. Dan dalam qishaash itu ada (jaminan kelangsungan) hidup bagimu, Hai orang-orang yang berakal, supaya kamu bertakwa.⁴

Adapun pencurian termasuk *jari>mah hudu>d sa>riqah* yaitu perbuatan mengambil harta orang lain secara diam-diam dengan maksud untuk memiliki serta tidak adanya paksaan. Al-Qur'an menyatakan bahwa orang yang mencuri dikenakan hukum potong tangan. Hukum potong tangan tersebut sebagai sanksi bagi pelaku jarimah *sa>riqah*. Hukuman potong tangan ini didasarkan kepada firman Allah SWT. dalam al-Qur'an Surah al-Maidah ayat 38:



Artinya: Laki-laki yang mencuri dan perempuan yang mencuri, potonglah tangan keduanya (sebagai) pembalasan bagi apa yang

⁴Ahmad Wardi Muslich, *Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2004), 37.

mereka kerjakan dan sebagai siksaan dari Allah. dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana.⁵

Dalam suatu kasus, terkadang kedua kejahatan di atas terjadi secara terpisah, namun ada juga beberapa kasus yang menyajikan perbarengan tindak pidana antara pembunuhan dan pencurian. Bahwa dalam suatu kasus tindak pidana terdapat dua kejahatan sekaligus, sehingga disebut dengan perbarengan tindak pidana. Gabungan (perbarengan) melakukan tindak pidana (*concursum*) diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana mulai pasal 63 sampai 71 buku I Bab VI.⁶

Adapun yang dimaksud dengan perbarengan melakukan tindak pidana juga sering dipersamakan dengan gabungan melakukan tindak pidana yaitu seseorang yang melakukan satu perbuatan yang melanggar beberapa ketentuan hukum atau melakukan beberapa perbuatan pidana yang masing-masing perbuatan itu berdiri sendiri yang akan diadili sekaligus, dimana salah satu dari perbuatan itu belum mendapatkan keputusan tetap.⁷

Perbarengan atau gabungan peristiwa pidana ini dibedakan menjadi tiga macam:

1. Gabungan satu perbuatan (*Concursum Idealis*) termuat dalam pasal 63. Concursus idealis adalah apabila pelaku melakukan suatu perbuatan yang dapat terkena oleh bermacam-macam ketentuan, seperti melakukan penganiayaan terhadap seorang petugas yang sedang melaksanakan

⁵Makhrus Munajat, *Hukum Pidana Islam di Indonesia*, 145.

⁶Nasihuddin, "Gabungan Melakukan Tindak Pidana (Concursum) Menurut KUHP", <http://www.nasihudin.com/artikel/gabungan-melakukan-tindak-pidana-concursum-menurut-kuhp/28/.html>, diakses pada tanggal 24 Juni 2014.

⁷Aruan Sakidjo dan Bambang Pornomo, *Hukum Pidana Dasar Aturan Umum, Hukum Pidana Kodifikasi* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1990), 170.

tugasnya. Dalam hal ini bisa dikatakan telah terjadi penganiayaan dan melawan petugas.

2. Perbuatan yang diteruskan (*Voortgezette Handeling*) dalam pasal 64. Yaitu beberapa perbuatan yang satu dan yang lain ada hubungannya, agar dapat dipandang sebagai suatu perbuatan yang diteruskan.
3. Gabungan beberapa perbuatan (*Concursus Realis*) termuat dalam pasal 65. *Concursus realis* adalah terjadinya beberapa macam kejahatan dari pelaku, sehingga dari masing-masing perbuatan dianggap sebagai tindak pidana yang berdiri sendiri, seperti membunuh dan mencuri.⁸

Dari pasal-pasal tersebut nantinya dapat menghapus kesan yang selama ini ada dalam masyarakat bahwa seseorang yang melakukan gabungan beberapa perbuatan pidana, ia akan mendapatkan hukuman yang berlipat ganda sesuai dengan perbuatan yang dilakukannya. ⁹

Berbeda dengan pengulangan yang tidak mengatur mengenai ketentuan umumnya, hal perbarengan dimuat ketentuan umumnya dalam bab VI (pasal 63-71) KUHP. Peraturan mengenai perbarengan pada dasarnya ialah suatu ketentuan mengenai bagaimana cara menyelesaikan perkara dan menjatuhkan pidana (sistem penjatuhan pidana) dalam hal apabila satu orang telah melakukan lebih dari satu tindak pidana dimana semua tindak pidana itu belum diperiksa dan diputus oleh pengadilan.¹⁰

⁸ R. Soesilo, *Kitab Undang-undang Hukum Pidana Serta Komentar-komentarnya Pasal Demi Pasal*, (Bogor: POLITEIA, 1988), 80.

⁹ Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana 2*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2002), 109.

¹⁰ C.S.T, Kansil dan Christine S.T. Kansil. *Latihan Ujian Hukum Pidana*. (Jakarta: Sinar Grafika, 1994), 267.

Konkritnya ketentuan perbarengan itu mengatur dan menentukan mengenai cara menyidangkan atau memeriksa (meyelesaikan) perkara dan cara atau sistem penjatuhan pidananya terhadap satu orang orang pembuat yang telah melakukan tindak pidana lebih dari satu yang semuanya belum diperiksa dan diputuskan oleh pengadilan. Bila semata-mata dilihat dari pandangan bahwa hanya dijatuhkan satu pidana kemudian dapat diperberat, tanpa melihat disana ada beberapa tindak pidana, maka disini perbarengan dapat dianggap sebagai pemberatan pidana. Akan tetapi apabila dilihat semata-mata ada beberapa tindak pidana, tetapi hanya dijatuhkan satu pidana saja yakni terhadap aturan pidana yang terberat ancaman pidananya, walaupun dengan dapat ditambah sepertiga yang terberat (seperti pasal 65) maka tampaknya pada perbarengan tidak ada pemberatan pidana.¹¹

Di Kabupaten Bangkalan, telah terjadi sebuah kasus perbarengan tindak pidana antara pembunuhan berencana dan pencurian dengan kekerasan yang dilakukan oleh Mujib bin Rusdi yang telah diputus perkaranya oleh Pengadilan Negeri Bnagkalan dengan nomer perkara No. 212/Pid.B/2013/PN.Bkl.

Tindak pidana ini terjadi ketika terdakwa Mujib bin Ruji menerima pesan dari sang korban yakni Suci Nurul Hidayati melalui telpon genggamnya. Korban mengajak pelaku untuk bertemu namun pelaku menolaknya. Karena Suci Nurul Hidayati sangat mencintai Mujib bin Ruji, maka sang korban memaksa untuk bertemu. Pada saat itulah terdakwa

¹¹ Teguh Prasetyo, *Hukum Pidana*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2011), 179.

mempunyai rencana untuk memanfaatkan kesempatan itu agar dapat mengambil barang-barang korban dengan cara dibunuh terlebih dahulu, karena waktu itu terdakwa sedang dihimpit perekonomian. Dua hari kemudian terdakwa mengajak Hamdan Yuwafi untuk turut bersama melakukan perbuatan tersebut, namun Hamdan Yuwafi menolaknya. Akhirnya terdakwa mengajak Imam Syafi'i untuk melakukan hal tersebut dan mengabaikan permintaan temannya itu. Terdakwa dan temannya mengajak korban dan temannya untuk jalan-jalan agar dapat melaksanakan rencananya. Ketika sampai di suatu daerah di Kota Bangkalan, Terdakwa mengajak Qurratul Uyun untuk membeli minum, tetapi terdakwa berhenti dipinggir jalan dan mengatakan kepada Qurratul Uyun untuk membalikkan badannya karena ingin memberikan sesuatu kepadanya. Pada saat itulah terdakwa mengambil sebuah kunci besi dari motornya dan berusaha membunuh temannya korban (Qurratul Uyun) dengan cara dipukulkan ke leher bagian belakang, namun tidak sampai meninggal dunia dan mengambil barang-barang yang dimiliki oleh Qurratul Uyun. Setelah itu terdakwa membawa Suci Nurul Hidayati ke Alas Kemarong Tanah Merah. Sesampainya di sana, Imama Syafi'i meninggalkan terdakwa dan korban . Di tempat inilah terdakwa membunuh korban dengan memakai sebilah pisau yang tusukkan ke leher korban, sehingga korban menghembuskan nafas terakhirnya serta mengambil barang-barang yang dimiliki korban.

Dari latar belakang permasalahan yang telah diuraikan di atas, penulis tertarik untuk mengangkat permasalahan tersebut sebagai judul Skripsi

dengan judul *“Tinjauan Fikih Jinayah Terhadap Putusan No.212/Pid.B/2013pn.Bkl Tentang Perbarengan Tindak Pidana Antara Pembunuhan Berencana Dan Pencurian Dengan Kekerasan Di Pengadilan Negeri Bangkalan”*. Hal tersebut dikarenakan sanksi hukuman yang diberikan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangkalan sangatlah ringan dan kurang memberikan efek jera. Perbuatan Terdakwa masuk dalam kategori pelanggaran hak asasi manusia karena telah melakukan pembunuhan dengan sengaja dan dengan berencana secara bersama-sama, dan lebih ironinya lagi orang yang dibunuhnya tersebut adalah orang yang sangat ia cintai yaitu pacar sendiri. Seharusnya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangkalan bisa memberikan hukuman yang lebih berat dari apa yg diputuskan di Pengadilan Negeri Bangkalan seperti hukuman penjara seumur hidup atau hukuman mati.

B. Identifikasi Masalah

Dari latar belakang masalah di atas, terdapat beberapa masalah sebagai berikut:

1. Dasar hukum pertimbangan hukum Hakim dalam putusan No. 212/Pid.B/2013/PN.Bkl. tentang perbarengan tindak pidana antara delik pembunuhan berencana dan pencurian dengan kekerasan.
2. Analisis dasar hukum pertimbangan hukum Hakim dalam putusan No. 212/Pid.B/2013/PN.Bkl. tentang perbarengan tindak pidana antara delik pembunuhan berencana dan pencurian dengan kekerasan.

3. Analisis yuridis putusan No.212/Pid.B/2013/PN.Bkl. tentang perbarengan tindak pidana antara delik pembunuhan berencana dan pencurian dengan kekerasan.
4. Tinjauan fikih jinayah terhadap putusan PN Bangkalan tentang perbarengan tindak pidana antara delik pembunuhan berencana dan pencurian dengan kekerasan.

C. Batasan Masalah

Kemudian untuk menghasilkan penelitian yang lebih fokus pada permasalahan yang akan dikaji, maka penulis membatasi penelitian ini pada:

1. Dasar hukum pertimbangan hukum Hakim dalam putusan No. 212/Pid.B/2013/PN.Bkl. tentang perbarengan tindak pidana antara delik pembunuhan berencana dan pencurian dengan kekerasan.
2. Tinjauan fikih jinayah terhadap putusan Pengadilan Negeri Bangkalan No. 212/Pid.B/2013/PN.Bkl tentang perbarengan tindak pidana (*concurus*) antara pembunuhan berencana dan pencurian dengan kekerasan.

D. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pertimbangan hukum hakim terhadap hukuman dalam putusan No.212/Pid.b/2013/PN.Bkl tentang perbarengan tindak pidana

pembunuhan berencana dan pencurian dengan kekerasan di Pengadilan Negeri Bangkalan?

2. Bagaimana tinjauan fikih jinayah terhadap putusan No.212/Pid.b/2013/PN.Bkl tentang perbarengan perbarengan tindak pidana pembunuhan berencana dan pencurian dengan kekerasan di Pengadilan Negeri Bangkalan?

E. Kajian Pustaka

Kajian pustaka adalah deskripsi ringkas tentang kajian/penelitian yang sudah pernah dilakukan di seputar masalah yang akan diteliti sehingga terlihat jelas bahwa kajian yang akan dilakukan ini tidak merupakan pengulangan atau duplikasi dari kajian atau penelitian yang telah ada. Kajian pustaka yang dilakukan oleh peneliti bertujuan untuk mendapat gambaran mengenai pembahasan dan topik yang akan diteliti oleh peneliti. Sebenarnya masalah perbarengan (*concursum*) atau gabungan tindak pidana telah dibahas antara lain oleh:

1. Lailatul Mustamiah, Mahasiswa Fakultas Syariah Jurusan Siyasah Jinayah dalam Skripsinya yang berjudul "*Concursum Antara Penjarahan dan Pemerkosaan dalam Perspektif Hukum Pidana di Indonesia dan Hukum Pidana Islam*" yang ditulis pada Tahun 2000. Dalam skripsinya tersebut berkesimpulan bahwa sanksi hukum pidana di Indonesia menggunakan sistem campuran atau pertengahan antara teori berganda dan teori

penyerapan yang dipertajam, sedangkan dalam hukum pidana Islam menggunakan sistem berganda akan tetapi masih dibatasi oleh teori yang saling melengkapi al-tadakhul.¹²

2. Luluk Munjayati, Mahasiswa Fakultas Syariah Jurusan Siyasa Jinayah dengan judul Skripsinya yang berjudul “*Concursus Antara Pembunuhan dan Pencurian (Studi Komparasi Antara Pembunuhan dan Pencurian)*” yang ditulis pada Tahun 2005. Dalam skripsinya ini, Luluk Munjayati Latif, berkesimpulan bahwa dalam hukum pidana di Indonesia penerapan sistem hukuman bagi pelaku perbarengan tindak pidana menggunakan teori absorpsi yang dipertajam. Sedangkan dalam hukum pidana Islam menggunakan teori penyerapan al-jabb atau teori penyerapan.¹³

Dari dua kajian pustaka yang terdahulu yang telah disebutkan di atas, keduanya hanya memaparkan perbarengan tindak pidana (*concurso*) secara umum melalui metode komparasi antara hukum Islam dan hukum positif serta menjelaskan sistem dan penerapan hukum nya saja. Oleh karena itu, penulis di sini lebih menekankan terhadap pertimbangan hukum yang dilakukan oleh seorang Hakim dalam memutuskan salah satu kasus perbarengan tindak pidana yang telah diadili di Pengadilan Negeri Bangkalan dan telah mengeluarkan putusan No. 212/Pid.B/2013/PN.Bkl.

F. Tujuan Penelitian

¹² Lailatul Mustamiah, “Concurso Antara Penjarahan dan Pemerksaan Dalam Perspektif Hukum Pidana di Indonesia dan Hukum Pidana Islam” (Skripsi--UIN Sunan Ampel, Surabaya, 2000), 66.

¹³ Luluk Munjayati Latif, “Concurso Antara Pembunuhan dan Pencurian (Studi Komparasi Antara Pembunuhan dan Pencurian)” (Skripsi--UIN Sunan Ampel, Surabaya, 2005), 59.

Sehubungan dengan rumusan masalah diatas, maka tujuan penelitian tersebut ialah:

1. Untuk mengetahui dasar hukum dan atau pertimbangan hukum yang digunakan oleh majelis hakim pada putusan No.212/Pid.b/2013/PN.Bkl dalam menyelesaikan perkara tentang perbarengan tindak pidana (*concursum*) delik pembunuhan berencana dan pencurian dengan kekerasan.
2. Untuk mengetahui tinjauan fikih jinayah terhadap putusan No.212/Pid.b/2013/PN.Bkl tentang perkara perbarengan tindak pidana (*concursum*) delik pembunuhan berencana dan pencurian dengan kekerasan.

G. Kegunaan Hasil Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangsih pemikiran bagi disiplin keilmuan secara umum dan sekurang-kurangnya dapat digunakan untuk dua aspek, yaitu:

1. Aspek Teoritis, yaitu sebagai masukan dalam rangka pengembangan ilmu pengetahuan khususnya di bidang hukum pidana Islam yang berkaitan dengan masalah *concursum* delik pembunuhan berencana dan pencurian dengan kekerasan.
2. Aspek Praktis

- a. Dapat dijadikan sebagai bahan penyusunan hipotesa bagi penelitian selanjutnya yang berkaitan dengan masalah (*concurus*) delik pembunuhan berencana dan pencurian dengan kekerasan.
- b. Sebagai sumbangan informasi bagi masyarakat tentang betapa pentingnya perlindungan terhadap korban (*concurus*) delik pembunuhan berencana dan pencurian dengan kekerasan.
- c. Penyusunan skripsi ini sebagai upaya untuk memenuhi persyaratan akademis dan memperoleh gelar sarjana dalam Jurusan Siyasa Jinayah pada Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya.

H. Definisi Operasional

Untuk dapat memahami penelitian ini dengan jelas, maka penulis sertakan beberapa definisi hal-hal yang terkait dengan penelitian ini:

1. Fikih Jinayah adalah ilmu tentang hukum syara' yang berkaitan dengan masalah perbuatan yang dilarang (*jari>mah*) dan hukumannya, yang diambil dari dali-dalil yang terperinci.¹⁴
2. Perbarengan Tindak Pidana (*concurus*) adalah terjadinya dua tindak pidana atau oleh satu orang di mana tindak pidana yang dilakukan pertama

¹⁴ Ahmad Wardi Muslich, *Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam...*, 2.

kali belum dijatuhi pidana, atau antara tindak pidana yang awal dengan tindak pidana berikutnya belum dibatasi oleh suatu keputusan hakim.¹⁵

3. Pembunuhan berencana adalah tindak pidana menghilangkan nyawa orang lain yang didahului oleh perencanaan dan memiliki waktu yang cukup untuk memikirkan tindak pidana tersebut.¹⁶
4. Pencurian dengan kekerasan adalah tindak pidana mengambil milik orang lain secara sembunyi-sembunyi untuk dimiliki dengan cara melawan hukum yang disertai dengan kekerasan.¹⁷
5. Putusan adalah suatu pernyataan oleh hakim sebagai pejabat yang diberi wewenang terhadap hal itu, yang diucapkan dalam persidangan dan bertujuan untuk mengakhiri atau menyelesaikan suatu perkara atau sengketa antara para pihak.¹⁸

I. Metodologi Penelitian

Metodologi penelitian dalam hal ini akan mengarahkan penelitian tersebut terhadap beberapa metode sehingga penelitian dapat mengungkap kebenaran secara sistematis, metodologis dan konsisten. Begitu juga dalam melakukan penelitian hukum yang mana juga memerlukan suatu metode penelitian. Suatu ilmu hukum merupakan disiplin yang bersifat *sui generis*

¹⁵ Aruan Sakidjo dan Bambang Pornomo, *Hukum Pidana Dasar Aturan Umum, Hukum Pidana Kodifikasi*, 170.

¹⁶ Moeljatno, *Kitab Undang-undang Hukum Pidana*, 28.

¹⁷ *Ibid*, 36

¹⁸ Radityowisnu, "Putusan", <http://radityowisnu.blogspot.com/2012/06/putusan.html?>, diakses pada 21 April 2014.

(berdiri sendiri) serta memiliki karakter sebagai ilmu yang bersifat preskriptif dan terapan. Dengan karakter ilmu hukum yang demikian, maka penelitian hukum juga memiliki metode penelitian yang tersendiri (khusus). Metodologi penelitian dalam ilmu-ilmu lainnya tidak dapat diterapkan dalam melakukan penelitian hukum.¹⁹

1. Jenis Penelitian

Sesuai dengan permasalahan yang diangkat, maka jenis penelitian ini dikategorikan sebagai penelitian kepustakaan (*Library Research*) yang terkait dengan hukum normatif, karena dalam penelitian tersebut menggunakan bahan-bahan kepustakaan sebagai sumber data penelitian. Penelitian kepustakaan adalah salah satu bentuk metodologi penelitian yang menekankan pada pustaka sebagai suatu objek studi.²⁰ Dalam proses penelitian ini dibutuhkan tahapan-tahapan yang integral atau lengkap, sehingga masalah yang dirumuskan mendapat proporsi yang tepat dan akurat.

2. Sumber Data

Dalam penelitian hukum, sumber data (atau dalam penelitian hukum disebut dengan bahan hukum) yang digunakan dalam penulisan skripsi ini ada dua jenis, yakni bahan hukum primer dan bahan hukum

¹⁹ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta : Kencana Media Group, 2010), 28.

²⁰ Mestika Zed, *Metodologi Kepustakaan*. (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2008), 2.

sekunder. Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang bersifat *otoritatif*, artinya memiliki otoritas, seperti UUD 1945, Undang-Undang dan Putusan Hakim.²¹

a. Sumber data primer yang digunakan dalam penelitian skripsi ini adalah sebagai berikut:

- 1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
- 2) Putusan Pengadilan Negeri Bangkalan No.212/Pid.B/2013/PN.Bkl

b. Adapun data sekunder adalah bahan hukum yang terdiri dari publikasi tentang hukum, seperti buku-buku teks, kamus hukum, jurnal hukum, dan komentar atas putusan pengadilan.²² Adapun sumber data sekunder antara lain adalah bahan hukum yang diperoleh dari buku-buku teks dan bahan bacaan lain yang memiliki keterkaitan dengan pembahasan, misalnya kitab fiqh tentang Hukum Pidana Islam, seperti:

- 1) Abdul Qodir Audah, *Al-Tasyri>' al-Jina>'i al-Isla>my*. Beirut: Dar al-Kitab al-Arabi, t.t.
- 2) A. Djazuli, *Fikih Jinayah*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1997.
- 3) Ahmad Hanafi, *Asas-asas Hukum Pidana Islam*. Jakarta: Bulan Bintang, 1990.
- 4) Zainuddin Ali, *Hukum Pidana Islam*. Jakarta: Sinar Grafika, 2012.

²¹ Ibid., 141.

²² Ibid., 141.

- 5) M. Nurul Irfan dan Musyarofah. *Fikih Jinayah*. Jakarta: AMZAH, 2013.
- 6) Ibnu Mas'ud dan Zainal Abidin. *Fiqih Madzhab Syafi'i: Buku 2 Muamalat, Munakahat, Jinayat*. Bandung: CV PUSTAKA SEJATI, 2000.
- 7) Makhrus Munajat, *Dekonstruksi Hukum Pidana Islam*. Jogjakarta: LOGUNG PUSTAKA, 2004.
- 8) Makhrus Munajat, *Hukum Pidana Islam di Indonesia*. Yogyakarta: TERAS, 2009.

3. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini menggunakan *statute approach*, yakni menganalisa dokumen bahan hukum primer berupa putusan Pengadilan dalam mencari pemecahan atas isu hukum yang dihadapi.²³ Juga dengan metode dokumentasi yaitu teknik pengumpulan data dengan menghimpun dan menganalisis dokumen-dokumen baik berupa dokumen tertulis, gambar dan elektronik.²⁴

²³ Ibid., 196-197.

²⁴ Sukmadinata, Metode Penelitian Pendidikan, (Bandung: PT Remaja Rosda Karya, 2011), 221.

Untuk mengolah data-data yang terkumpul, peneliti menggunakan metode pengolahan data²⁵ sebagai berikut :

- a. *Editing* yaitu memeriksa kembali data yang diperoleh dari segi kelengkapannya, kesesuaian antara data yang satu dengan yang lain guna relevansi dan keseragaman.
- b. *Clasification* yaitu membeda-bedakan dan memilih data, agar data tersebut lebih jelas antara data variabel yang satu dengan data variabel yang lain.
- c. *Organizing* yaitu menyusun data dan membuat sistematika pemaparan yang digunakan untuk mengisi kerangka pemikiran yang sedang direncanakan.
- d. *Analyzing* yaitu melakukan analisis lanjutan secara kualitatif terhadap hasil pengorganisasian dengan menggunakan kaidah, teori, dan dalil yang sesuai, sehingga diperoleh kesimpulan sebagai pemecahan/dari rumusan masalah yang ada.

4. Teknik Analisa Data

- a. Metode Deskriptif Analisis, yaitu dengan cara menggambarkan teori dan kronologi kejahatan perbarengan tindak pidana pembunuhan berencana dan pencurian dengan kekerasan dan menganalisis hukuman kejahatan perbarengan tindak pidana pembunuhan berencana dan pencurian dengan kekerasan sesuai

²⁵ Ronny Hanitjo Soemitro, *Metodelogi penelitian Hukum Dan Jurimetri*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1990), 47.

dengan pasal 380 KUHP dan pasal 365 KUHP serta pasal 65 KUHP tentang perbarengan tindak pidana dalam Putusan Pengadilan Negeri Bangkalan menurut pandangan fikih jinayah.

- b. Metode Deduktif, yaitu berpangkal dari prinsip-prinsip dasar kemudian menghadirkan objek yang hendak diteliti. Berpangkal dari prinsip-prinsip umum menuju prinsip-prinsip khusus. Metode ini digunakan untuk menganalisis data tentang kasus tersebut dan apa yang menjadi dasar pertimbangan Hakim dalam memutuskan perkara serta pendapat para pakar yang bersifat umum kemudian ditarik kesimpulan yang bersifat khusus mengenai putusan Pengadilan Negeri Bangkalan tentang perbarengan tindak pidana (*concursum*) delik pembunuhan berencana dan pencurian dengan kekerasan.

J. SISTEMATIKA PEMBAHASAN

Untuk mempermudah pembahasan masalah-masalah dalam skripsi ini, dan agar permasalahannya mudah dipahami, secara sistematis dan lebih terarah, pembahasannya disusun dalam bab-bab yang tiap-tiap bab terdiri sub-bab sehingga menimbulkan keterkaitan yang sistematis. Untuk selanjutnya sistematika pembahasan disusun sebagai berikut :

Bab Pertama, berisi Pendahuluan yang berfungsi sebagai pengantar dalam memahami pembahasan bab berikutnya, terdiri dari Latar Belakang Masalah, Identifikasi Masalah, Batasan Masalah, Rumusan Masalah, Kajian

Pustaka, Tujuan Penelitian, Kegunaan Hasil Penelitian, Definisi Operasional, Metode Penelitian, Sumber Data, Teknik Pengumpulan Data, Teknik Analisa Data dan Sistematika Pembahasan.

Bab Kedua berisi Landasan Teori, yang mengemukakan tentang pengertian perbarengan tindak pidana, bentuk-bentuk, sistem dan penerapan hukum bagi pelaku perbarengan tindak pidana, pengertian pembunuhan berencana, pengertian pencurian serta dasar hukumnya menurut fikih jinayah.

Bab Ketiga menjelaskan tentang data hasil penelitian yang terdiri dari deskripsi terjadinya perbarengan tindak pidana antara delik pembunuhan berencana dan pencurian dengan kekerasan di Pengadilan Negeri Bangkalan, putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangkalan no. 212/Pid.B/2013/PN.Bkl tentang perbarengan tindak pidana delik pembunuhan berencana dengan kekerasan, serta pertimbangan hukum Majelis Hakim dalam memutuskan perkara no. 212/Pid.B/2013/PN.Bkl tentang perbarengan tindak pidana delik pembunuhan berencana dan pencurian dengan kekerasan di Pengadilan Negeri Bangkalan.

Bab Keempat, berisi analisis fikih jinayah yang memaparkan tentang analisa terhadap perbarengan tindak pidana (*concurus*) delik pembunuhan berencana dan pencurian dengan kekerasan yang dianalisa dengan fikih jinayah.

Bab Kelima berisi penutup yang menguraikan tentang kesimpulan dan saran serta yang terakhir adalah daftar pustaka.